



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 173/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JEFFRY LAY** ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Soeharto Nomor 112 RT 22 RW 08 Kelurahan Naikolan
Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
3. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
4. diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
6. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sdr. Luis Balun, SH, Yehuda Suan, SH dan Sdr. Willem E. Kause, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakum pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2016, Nomor 18/Pen.PH./Pid.Sus/2016/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 25 Juli 2016 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 25 Juli 2016 perihal Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Nomor: PDM-43/KPANG/Euh.2/06/2016 tanggal 23 Agustus 2016 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEFFRY LAY terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEFFRY LAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram

Hal. 2 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terdakwa FRENGKI MANAFE Alias FRENGKI Alias PAK DOK ;

- 2 (dua) pemantik gas ;
- 1 (satu) buah sedotan yang dirakit menjadi sendok shabu ;
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon kepada Majelis supaya terdakwa diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan secara tertulis nota pembelaan yang diterima dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim diberikan putusan :

1. Melepaskan Terdakwa JEFFRY LAY dari tuntutan jaksa Penuntut Umum;
2. Menetapkan Terdakwa JEFFRY LAY diRehabilitasi Medis maupun social.
3. Menetapkan agar biaya yang timbul dalam pemeriksaan dibebankan kepada negara.

ATAU

Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – .../KPANG/Euh.2/06.2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 3 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONALDO KIDYAMA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang menjadi petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu serta saksi yang menemukan barang bukti narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto terjadi pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi, dengan alamat Jalan Frans Seda, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saat saksi Charles Kadmiel Sianto ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi Charles Kadmiel Sianto. Atas dasar kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto dan dari pengakuan saksi Charles Kadmiel Sianto menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi Charles Kadmiel Sianto, diperoleh saksi Charles Kadmiel Sianto dengan cara membeli dari saksi Frengky Manafe Alias Frengki Alias Pak Dok dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui perantara terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan tersebut, saksi dan tim dari direktorat resnarkoba kembali melakukan pengembangan penyelidikan, yang hasilnya pada hari senin tanggal 07 maret 2016 sekitar jam 11.30 Wita terjadi penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Soeharto No. 112, RT. 022, RW. 008, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan tim memanggil orang disekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan yang akan dilakukan yaitu saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMA, setelah kedua orang tersebut datang, saksi dan tim memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMAU tentang saksi dan tim dari Polisi Direktorat Resnarkoba Polda NTT sedang melaksanakan tugas dan telah

Hal. 4 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta untuk itu saksi dan tim akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dijelaskan tentang maksud pengeledahan tersebut, saksi dan tim dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT memulai pengeledahan, yang dalam pengeledahan tersebut saksi dan tim menunjuk 2 (dua) orang Polisi sebagai petugas geledah yaitu saksi dan saksi ARDIEGO J. TANGGELA, setelah itu saksi mempersilahkan saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMAU memeriksa diri badan dan pakaian saksi guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dibawa saksi pada saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian saksi tersebut, saksi memulai pengeledahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kamar milik terdakwa, yang dalam pengeledahan di kamar terdakwa tersebut saksi menemukan di dalam laci lemari televisi tersebut barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening diduga narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening diduga narkotika jenis Shabu tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata : “ INI APA ? “, terdakwa menjawab “ SHABU “, setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi kembali melanjutkan pengeledahan terhadap isi kamar terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dirakit menjadi sendok.
 - 2 (dua) buah pemantik gas.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih.

Atas dasar kejadian tersebut, saksi dan tim lalu membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi CHARLES KADMIEL Sianto kepada saksi dan tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto bahwa narkotika yang dimiliki oleh saksi CHARLES KADMIEL Sianto diperolehnya dengan cara membeli kepada saksi FRENGKY MANAFE dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui perantara terdakwa ;

Hal. 5 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang serta diri badan terdakwa adalah terang karena dilakukan penggedahan pada siang hari.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dirakit menjadi sendok, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP OPPO milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARDIEGO JAMES TANGGELA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang menjadi petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu serta saksi yang menemukan barang bukti narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto terjadi pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi, dengan alamat Jalan Frans Seda, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, saat saksi Charles Kadmiel

Hal. 6 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianto ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi Charles Kadmiel Sianto. Atas dasar kejadian tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Charles Kadmiel Sianto dan dari pengakuan saksi Charles Kadmiel Sianto menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh saksi Charles Kadmiel Sianto, diperoleh saksi Charles Kadmiel Sianto dengan cara membeli dari saksi Frengky Manafe Alias Frengki Alias Pak Dok dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui perantara terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan tersebut, saksi dan tim dari direktorat resnarkoba kembali melakukan pengembangan penyelidikan, yang hasilnya pada hari senin tanggal 07 maret 2016 sekitar jam 11.30 Wita terjadi penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Soeharto No. 112, RT. 022, RW. 008, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim memanggil orang disekitar tempat tersebut untuk menjadi saksi atas tindakan pengeledahan yang akan dilakukan yaitu saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMA, setelah kedua orang tersebut datang, saksi dan tim memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMAU tentang saksi dan tim dari Polisi Direktorat Resnarkoba Polda NTT sedang melaksanakan tugas dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, serta untuk itu saksi dan tim akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dijelaskan tentang maksud pengeledahan tersebut, saksi dan tim dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT memulai pengeledahan, yang dalam pengeledahan tersebut saksi dan tim menunjuk 2 (dua) orang Polisi sebagai petugas geledah yaitu saksi dan saksi RONALDO KIDYAMA, setelah itu saksi mempersilahkan saksi YUSUF ADRIANUS TEFI dan saksi AMINADAP BOIMAU memeriksa diri badan dan pakaian saksi guna memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dibawa saksi pada saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian saksi tersebut, saksi memulai pengeledahan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kamar milik terdakwa, yang dalam pengeledahan di kamar terdakwa tersebut saksi menemukan di dalam laci lemari televisi tersebut barang bukti berupa :

Hal. 7 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening diduga narkoba jenis Shabu ;
 - Bahwa pada saat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening diduga narkoba jenis Shabu tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata : “ INI APA ? “, terdakwa menjawab “ SHABU “, setelah menemukan barang bukti tersebut, saksi kembali melanjutkan pengeledahan terhadap isi kamar terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dirakit menjadi sendok.
 - 2 (dua) buah pemantik gas.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih.
- Atas dasar kejadian tersebut, saksi dan tim lalu membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi CHARLES KADMIEL Sianto kepada saksi dan tim pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHARLES KADMIEL Sianto bahwa narkoba yang dimiliki oleh saksi CHARLES KADMIEL Sianto diperolehnya dengan cara membeli kepada saksi FRENGKY MANAFE dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui perantara terdakwa ;
 - Bahwa kondisi pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang serta diri badan terdakwa adalah terang karena dilakukan penggedahan pada siang hari.
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran serbuk berwarna putih bening narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dirakit menjadi sendok, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP OPPO milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Hal. 8 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi CHARLES KADMIEL SIANTO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita saksi melalui Handphone memesan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan atas pesanan saksi Frengky Manafe kemudian disanggupi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi didepan ATM BCA Ruko Oebobo dengan maksud untuk mengambil uang tersebut dan sampai disana saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi tentang terdakwa sekarang mau pergi ambil narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Frengky Manafe, mau diantar sekarang atau bagaimana, tetapi saksi mengatakan kalau sekarang tidak bisa besok saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wita saksi datang ke rumah terdakwa di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 112, RT.22 / RW.008, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa menyerahkan kepada saksi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam sebuah dos rokok merk Marlboro,

Hal. 9 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun dalam perjalanan pulang saksi mampir terlebih dahulu di rumah makan dan sambil penunggu pesanan makanan saksi pergi ke kamar mandi untuk mengecek narkoba jenis shabu tersebut dan karena melihat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut terlalu sedikit isinya kemudian saksi menyatukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket, setelah itu saksi memasukkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam dos rokok merk Marlboro ;

- Bahwa selesai makan, saksi melanjutkan perjalanan ke arah Lapangan Futsal Fatululi, Jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang akan tetapi setelah saksi tiba di pinggir jalan raya samping Lapangan Futsal Fatululi yakni sekitar pukul 09.00 Wita saksi ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ternyata pada kantong celana bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) dos rokok merk Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram, yang diakui oleh saksi barang tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi, saksi Frengky Manafe dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi, saksi Frengky Manafe Alias Frengky Alias Pak Dok dan terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti milik saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan bahwa Sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 10 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Frengky Manafe Alias Frengky Alias Pak Dok:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 RT 22 RW 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa pada awalnya saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI memesan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI via handphone dan kemudian memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi disertai dengan permintaan supaya narkotika jenis shabu tersebut diisi dalam 2 (dua) plastik dan kemudian oleh saksi, saksi sanggupi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI di Jalan Bhakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah tersebut terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi sebagai harga pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHARLES KADMIEL SIANTO Alias CAI karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 Wita Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengembangan dengan menangkap saksi Frengky Manafe dirumahnya yang beralamat di Jalan Bhakti Mulia, RT.026 / RW.008, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ternyata didalam

Hal. 11 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang pada saat itu disimpan didalam laci lemari saksi, dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- Paket 1 seberat 0,0513 (nol koma nol lima satu tiga) gram;
- Paket 2 seberat 0,1122 (nol koma satu-satu dua dua) gram;
- Paket 3 seberat 0,2027 (nol koma dua nol dua tujuh) gram;
- Paket 4 seberat 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram;
- Paket 5 seberat 0,1321 nol koma satu tiga dua satu) gram;
- Paket 6 seberat 0,3888 (nol koma tiga delapan delapan delapan) gram;
- Paket 7 seberat 0,0400 (nol koma nol empat nol nol) gram;
- Paket 8 seberat 11,3914 (sebelas koma tiga sembilan satu empat) gram;
- Paket 9 seberat 55,4018 (lima puluh lima koma empat nol satu delapan) gram;

dengan berat keseluruhan 68,7633 (enam puluh delapan koma tujuh enam tiga tiga) gram, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari Surabaya;
- Bahwa terdakwa ketergantungan terhadap shabu-shabu, dimana ± 32 gram sudah dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda NTT tanpa paksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tentang tindak pidana perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dan di rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 RT 22 RW 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

Hal. 12 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana dimana terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira Jam 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Charles Kadmiel Sianto untuk dibelikan Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi untuk membelikan Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menghubungi saksi Frengky Manafe melalui handphone yang pada pokoknya terdakwa akan membeli Shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta dibagi kedalam 2 paket/kemasan, atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Frengky Manafe menyanggupinya dan menyuruh terdakwa supaya datang saja ke rumah saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu karena terdakwa pernah menjadi perantara untuk pembelian shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan terdakwa disertai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian 1 Ons/100 gram shabu-sabu kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikirim kepada pemilik shabu-shabu yang bernama Roni di Surabaya, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 Ons/100 gram tersebut langsung dikirim ke alamat saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu maka terdakwa langsung menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto supaya uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Charles Kadmiel Sianto als CAY menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Frengky Manafe dirumahnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian shabu, lalu saksi Frengky Manafe menyerahkan 1 paket shabu dan 1 paket lagi oleh saksi Frengky Manafe diserahkan di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara melemparkannya kedalam kendaraan yang dipakai oleh terdakwa melalui pintu kaca mobil;
- Bahwa benar terhadap 2 paket shabu yang dibeli dari saksi Frengky Manafe tersebut oleh terdakwa 1 paket dikuasanya dan 1 paket lagi di bagi menjadi 2 paket lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Malboro untuk diserahkan kepada saksi Charles

Hal. 13 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadmiel Sianto Alias Cay, setelah paketan tersebut siap untuk diserahkan maka terdakwa menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto untuk mengambil shabu kepada terdakwa namun saksi Charles Kadmiel Sianto mengambil shabu tersebut pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 08.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 Rt 22 Rw 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 09.00 Wita saksi Charles Kadmiel Sianto bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi dengan alamat jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh 1 paket shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan setelah di mintai keterangan bahwa saksi Charles Kadmiel Sianto mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, oleh karena itu pada diri terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram ;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram tersebut disisihkan seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk pengujian laboratories dan sisanya seberat 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara laboratories atas sampel narkotika tersebut diperoleh hasil sebagai berikut Sampel Narkotika Golongan 1 jenis shabu seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram dilakukan pengujian oleh Badan POM RI yang hasil pengujiannya dikirim dengan surat pengantar nomor : PO.07.05.108b.03.16.07 tanggal 14 Maret 2016 ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut Hasil pengujian kimia / fisika sampel menandung Metamfetamina ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal. 14 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) pemantik gas ;
- 1 (satu) buah sedotan yang dirakit menjadi sendok shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;
- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;

Setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata Laporan-Laporan Hasil pengujian Narkotika - Psikotropika tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh

Hal. 15 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai bukti – bukti surat dalam perkara ini, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana dimana terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira Jam 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Charles Kadmiel Sianto untuk dibelikan Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi untuk membelikan Shabu tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa langsung menghubungi saksi Frengky Manafe melalui handphone yang pada pokoknya terdakwa akan membeli Shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta dibagi kedalam 2 paket/kemasan, atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Frengky Manafe menyanggupinya dan menyuruh terdakwa supaya datang saja ke rumah saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu karena terdakwa pernah menjadi perantara untuk pembelian shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan terdakwa disertai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian 1 Ons/100 gram shabu-sabu kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikirim kepada pemilik shabu-shabu yang bernama Roni di Surabaya, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 Ons/100 gram tersebut langsung dikirim ke alamat saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu maka terdakwa langsung menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto supaya uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Charles Kadmiel Sianto als CAY menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Frengky Manafe di rumahnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian shabu, lalu saksi Frengky Manafe menyerahkan 1

Hal. 16 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dan 1 paket lagi oleh saksi Frengky Manafe diserahkan di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara melemparkannya kedalam kendaraan yang dipakai oleh terdakwa melalui pintu kaca mobil;

- Bahwa benar, terhadap 2 paket shabu yang dibeli dari saksi Frengky Manafe tersebut oleh terdakwa 1 paket dikuasainya dan 1 paket lagi di bagi menjadi 2 paket lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Malboro untuk diserahkan kepada saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cay, setelah paketan tersebut siap untuk diserahkan maka terdakwa menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto untuk mengambil shabu kepada terdakwa namun saksi Charles Kadmiel Sianto mengambil shabu tersebut pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 08.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 Rt 22 Rw 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 09.00 Wita saksi Charles Kadmiel Sianto bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi dengan alamat jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh 1 paket shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan setelah di mintai keterangan bahwa saksi Charles Kadmiel Sianto mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, oleh karena itu pada diri terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram ;
- Bahwa benar, terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram tersebut disisihkan seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk pengujian laboratories dan sisanya seberat 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pengujian secara laboratories atas sampel narkotika tersebut diperoleh hasil sebagai berikut Sampel Narkotika Golongan 1 jenis shabu seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram dilakukan pengujian oleh Badan POM RI yang hasil pengujiannya dikirim dengan surat pengantar nomor : PO.07.05.108b.03.16.07 tanggal 14 Maret 2016 ditanda tangani oleh Ruth Diana Laiskodrat S.Si Apt, MM selaku Kepala Balai POM di Kupang dengan hasil sebagai berikut Hasil pengujian kimia / fisika sampel menandung Metamfetamina ;

Hal. 17 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan perkara ini berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
 - 2 (dua) pemantik gas ;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dirakit menjadi sendok shabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu ;
- Bahwa benar, surat-surat yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa :
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 18 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan, yang merupakan subyek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan **JEFFRY LAY**, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa **JEFFRY LAY** dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona* (salah orang), oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana dimana terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli dan memiliki narkotika golongan I tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 07

Hal. 19 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bhakti Mulia RT 026 RW 008 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa benar, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira Jam 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Charles Kadmiel Sianto untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi untuk membelikan Shabu tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa langsung menghubungi saksi Frengky Manafe melalui handphone yang pada pokoknya terdakwa akan membeli Shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta dibagi kedalam 2 paket/kemasan, atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi Frengky Manafe menyanggupinya dan menyuruh terdakwa supaya datang saja ke rumah saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu karena terdakwa pernah menjadi perantara untuk pembelian shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan terdakwa disertai uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian 1 Ons/100 gram shabu-sabu kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikirim kepada pemilik shabu-shabu yang bernama Roni di Surabaya, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 Ons/100 gram tersebut langsung dikirim ke alamat saksi Frengky Manafe ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa saksi Frengky Manafe memiliki shabu-shabu maka terdakwa langsung menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto supaya uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Charles Kadmiel Sianto als CAY menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Frengky Manafe di rumahnya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian shabu, lalu saksi Frengky Manafe menyerahkan 1 paket shabu dan 1 paket lagi oleh saksi Frengky Manafe diserahkan di depan Kantor PU Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara melemparkannya kedalam kendaraan yang dipakai oleh terdakwa melalui pintu kaca mobil;
- Bahwa benar, terhadap 2 paket shabu yang dibeli dari saksi Frengky Manafe tersebut oleh terdakwa 1 paket dikuasainya dan 1 paket lagi di bagi menjadi 2 paket lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Malboro untuk diserahkan kepada saksi Charles Kadmiel Sianto Alias Cay, setelah paketan tersebut siap untuk diserahkan maka terdakwa menghubungi saksi Charles Kadmiel Sianto untuk mengambil shabu kepada terdakwa namun saksi Charles Kadmiel Sianto mengambil shabu tersebut

Hal. 20 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 08.30 Wita bertempat di samping rumah terdakwa di Jalan Soeharto Nomor 112 Rt 22 Rw 08 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

- Bahwa benar, berat barang yang dibeli oleh terdakwa atas permintaan saksi Charles Kadmiel Sianto adalah sebagaimana yang terurai pada laporan dibawah ini :
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, berkesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,0635 (nol koma nol enam tiga lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya seberat 0,0971 (nol koma nol sembilan tujuh satu) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan, yang merupakan subyek hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan **JEFFRY LAY**, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa

Hal. 21 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFRY LAY dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona* (salah orang), oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 09.00 Wita saksi Charles Kadmiel Sianto bertempat di pinggir jalan raya samping lapangan futsal fatululi dengan alamat jalan Frans Seda, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dan saat dilakukan pengeledahan diperoleh 1 paket shabu seberat 0,1606 (nol koma satu enam nol enam) gram dan setelah di mintai keterangan bahwa saksi Charles Kadmiel Sianto mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, oleh karena itu pada diri terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan juga dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa diperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram ;
- Bahwa benar, terhadap Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram tersebut disisihkan seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk pengujian laboratories dan sisanya seberat 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa benar, surat yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa :
 - Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin;

Hal. 22 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, diketahui saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,0972 (nol koma nol Sembilan tujuh dua) gram, yang disisihkan seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram untuk pengujian laboratories dan sisanya seberat 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kupang Nomor : PO.TU.3.16.06 tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Frama El L. Pollo, S.Si, Apt, M.Sc, terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,0972 (nol koma nol sembilan tujuh dua) gram disisihkan sebanyak 0,0655 (nol koma nol enam lima-lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories sedangkan sisanya sebanyak 0,0317 (nol koma nol tiga satu tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, berkesimpulan bahwa sampel mengandung Metamfetamin, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur : “melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kedua terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum atas dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada diri terdakwa tidak didapati hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, dan terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua** serta dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Hal. 23 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa supaya terdakwa dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mendapatkan rekomendasi dari tim pemeriksa supaya terdakwa direhabilitasi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa supaya terdakwa direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis atas pembelaan Penasehat Hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa supaya biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis beralasan menurut hukum untuk sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Hal. 24 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua pada diri terdakwa memuat ancaman minimal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai masih wajar karena tidak kurang dari pidana penjara minimal dan tidak lebih dari pidana penjara maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tepat, memenuhi rasa keadilan, serta sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pidana denda minimal dan maksimal yang juga digabung dengan pidana pokok penjara minimal dan maksimal, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menentukan besarnya pidana denda dalam amar putusan dibawah ini, dan besarnya denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai masih wajar karena tidak kurang atau tidak dibawah dari ketentuan pidana denda minimal dan tidak lebih dari ketentuan pidana denda maksimal serta sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditangkap dan ditahan sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Hal. 25 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan Majelis tidak memiliki alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram

Oleh karena barang-barang bukti di atas masih diperlukan untuk kepentingan terdakwa FRENGKI MANAFE Alias FRENGKI Alias PAK DOK sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara terdakwa FRENGKI MANAFE Alias FRENGKI Alias PAK DOK ;

Sedangkan terhadap barang-barang bukti dibawah ini berupa :

- 2 (dua) pemantik gas ;
- 1 (satu) buah sedotan yang dirakit menjadi sendok shabu ;
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;

Oleh karena barang-barang bukti di atas membahayakan kesehatan manusia sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti di atas supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 26 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **JEFFRY LAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFFRY LAY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic 1 plastik yang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis shabu seberat 0,0317 (nol koma nol satu tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran serbuk berwarna putih bening jenis shabu sebanyak 0,0971 (nol koma nol Sembilan tujuh satu) gram

dipergunakan dalam perkara terdakwa FRENGKI MANAFE Alias FRENGKI Alias PAK DOK ;

Sedangkan terhadap barang-barang bukti dibawah ini berupa :

- 2 (dua) pemantik gas ;
- 1 (satu) buah sedotan yang dirakit menjadi sendok shabu ;
- 1 (satu) buah Handphon merk OPPO ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2016 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Tanggal 25 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LIDIA M.F. MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh LASMARIA SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH.

PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

LIDIA M.F. MBOEIK

Hal. 28 dari Hal. 28, Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)